

**Kode>Nama Rumpun Ilmu: 613 / Ilmu Hukum**

**LAPORAN  
PENELITIAN INTERNAL**



**PERLINDUNGAN TERHADAP PIHAK KETIGA ATAS  
KETENTUAN PERMODALAN PERSEROAN TERBATAS (PT)  
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29  
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN MODAL DASAR  
PERSEROAN TERBATAS**

**TIM PENGUSUL**

**Nurhayani, SH.,MH.**

**0330067602**

**UNIVERSITAS ESA UNGGUL  
2018**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PENELITIAN DOSEN PEMULA**

**Judul Penelitian** : Perlindungan Terhadap Pihak Ketiga Atas Ketentuan Permodalan Perseroan Terbatas (PT) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas


**Kode>Nama Rumpun Ilmu** : 613 / ILMU HUKUM

**KetuaPeneliti :**


a. Nama Lengkap : Nurhayani, SH., MH  
b. NIDN : 0330067602  
c. JabatanFungsional : Asisten Ahli 100  
d. Program Studi : Fakultas Hukum  
e. No. HP : 08129957860  
f. Alamat surel (e-mail) : nurhayani@esaunggul.ac.id

Jakarta, 9 November 2018

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

  
(Dr. Wasis Susetio, SH., MH)  
NIP. 204030282

Peneliti,

  
(Nurhayani, SH., MH.)  
NIP. 0330067602

Menyetujui,  
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

  
Universitas  
**Esa Unggul**  
- LPRM  
(Dr. Hasyim, SE., MM., MED)  
NIP. 0201040164

## IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

### 1. Judul Penelitian

“Perlindungan Terhadap Pihak Ketiga Atas Ketentuan Permodalan Perseroan Terbatas (PT) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas”.

### 2. Tim Peneliti

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Instansi Asal	Alokasi waktu (jam/minggu)
1	Nurhayani, SH., MH 0330067602	Ketua	Ilmu Hukum	Universitas Esa Unggul	Merencanakan dan melaksanakan pengumpulan data-data yang dibutuhkan, kemudian diolah dan dianalisis dan dibuat dalam bentuk laporan akhir

### 3. Objek Penelitian

Hukum Perdata

### 4. Masa Pelaksanaan

Mulai : bulan Agustus tahun 2018  
Berakhir : bulan Juli tahun 2019

### 5. Usulan Biaya DRPM Ditjen Penguatan Risbang

Tahun 1 : Rp. 19.961.000,-

### 6. Lokasi Penelitian

Jakarta

### 7. Instansi lain yang terlibat

Pemerintah Daerah

## **8. Temuan yang ditargetkan**

Mengetahui implikasi hukum bagi pihak ketiga atas ketentuan permodalan Perseroan Terbatas (PT) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas”.

## **9. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu**

Penelitian ini terkait dengan bidang ilmu hukum khususnya hukum dagang dan diharapkan dapat berkontribusi bagi ilmu pengetahuan khususnya hukum perseroan.

## **10. Jurnal Ilmiah yang menjadi sasaran**

Jurnal hukum Lex Jurnalica, yang direncanakan terbit pada tahun 2019

## **11. Rencana luaran HKI, buku, purwarupa atau luaran lainnya yang ditargetkan, tahun rencana perolehan atau penyelesaiannya**

Rencana luaran atas penelitian ini berupa perolehan Hak Cipta pada tahun 2019.

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Identitas dan Uraian Umum .....	iii
Daftar Isi .....	v
Ringkasan .....	vi
Bab I Pendahuluan .....	1
Bab II Tinjauan Pustaka .....	3
Bab III Metode Penelitian .....	11
Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	13
Bab V Kesimpulan dan Saran .....	18
Daftar Pustaka .....	19
Lampiran	
1. Justifikasi Anggaran Penelitian .....	20
2. Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas .....	22
3. Biodata Peneliti .....	23
4. Surat Pernyataan Ketua Peneliti .....	27



## RINGKASAN

Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas telah merubah ketentuan modal dasar perseroan terbatas yang semula ditentukan paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menjadi diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan para pendiri. Penyimpangan ini dilatarbelakangi oleh keinginan pemerintah untuk memberikan kemudahan berusaha dalam berinvestasi khususnya bagi pengusaha pemula serta penghormatan kepada asas kebebasan berkontrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhadap pihak ketiga atas perubahan modal dasar Perseroan Terbatas (PT) setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas. Metode penelitian yang akan digunakan adalah dengan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Penelitian dilakukan dengan melakukan pemaparan atas pokok permasalahan yang ditimbulkan akibat perubahan ketentuan modal dasar Perseroan Terbatas (PT) untuk kemudian memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Perlindungan terhadap pihak ketiga atas perubahan ketentuan modal dasar Perseroan Terbatas (PT) setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas menjadi tidak terlindungi/tidak memperoleh kepastian hukum dalam memperoleh haknya karena penyertaan modal Perseroan Terbatas (PT) tidak lagi minimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tetapi tergantung kepada persetujuan para pendiri Perseroan Terbatas (PT) dan dikhawatirkan kemudahan ini akan menjadi kurang bermanfaat ketika mereka mudah mendirikan PT tapi juga mudah PT tersebut hancur karena kalah dalam persaingan diantaranya. Untuk itu perlu adanya penyelarasan antara Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 tentang Modal Dasar Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Kata kunci: pihak ketiga, perseroan terbatas, modal dasar

## BAB I PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepastian dalam dunia usaha serta mendorong kemudahan berusaha/*ease of doing business*, pemerintah kembali mengeluarkan peraturan terbaru, tidak lain tidak bukan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas. Peraturan ini mengatur beberapa aspek penting Perseroan Terbatas antara lain jumlah besaran modal dasar dan batas waktu penyeteroran modal.<sup>1</sup>

Modal dasar sebuah Perseroan Terbatas (PT), sebelumnya sudah mengalami berbagai dinamika perubahan ketentuan dan pertama kali diperkenalkan pada tahun 1995, saat itu jumlah modal dasar untuk Perseroan Terbatas (PT) paling sedikit adalah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian dirubah pada tahun 2007 menjadi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kini jumlah modal dasar dikembalikan kepada kesepakatan pada pendiri Perseroan Terbatas (PT). Penghilangan jumlah modal dasar dilakukan agar para pengusaha leluasa menentukan besaran modal PT sesuai dengan kemampuan finansial mereka masing-masing.<sup>2</sup>

Peraturan Pemerintah *a quo* mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas dan juga merupakan aturan penjelas dari Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dinyatakan bahwa “Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”.

Perbedaan besaran modal minimum pendirian Perseroan Terbatas (PT) inilah yang menjadi perdebatan dikarenakan pemerintah dinilai tidak memperhatikan kepentingan dari pihak ketiga

---

<sup>1</sup>Ulasan PP Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas, <https://shallmanalfarizy.com/2016/09/ulasan-pp-nomor-29-tahun-2016-tentang-perubahan-modal-dasar-perseroan-terbatas/>, diakses pada tanggal 5 November 2018, jam 11.44 WIB

<sup>2</sup> *Ibid*

tetapi dari sisi lain, peraturan ini dibentuk dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi pembangunan ekonomi nasional khususnya dalam memulai dunia usaha.<sup>3</sup>

### Rencana Target Capaian Tahunan

No	Jenis Luaran			Indikator Capaian	
	Kategori	Sub Kategori	Wajib	Tambahan	TS
1	Artikel ilmiah dimuat di jurnal	Internasional bereputasi			
		Nasional Terakreditasi			
		Nasional tidak terakreditasi			Accepted
2	Artikel ilmiah dimuat di prosiding	Internasional Terindeks			
		Nasional			dilaksanakan
3	<i>Invited speaker</i> dalam temu ilmiah	Internasional			
		Nasional			
4	<i>Visiting Lecturer</i>	Internasional			
5	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Paten			
		Paten Sederhana			
		Hak Cipta			granted
		Merek Dagang			
		Rahasia Dagang			
		Desain Produk Industri			
		Indaksi Geografis			
		Perlindungan Varietas Tanaman			
6	Teknologi Tepat Guna	Perlindungan Topografi Sirkuit Terpadu			
7	Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/Rekayasa Sosial				
8	Buku Ajar (ISBN)				
9	Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)				1

<sup>3</sup> Dedy Wijayanto, *Implikasi Yuridis Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas*, [http://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/02/28/implikasi-yuridis-pasal-1-ayat-3-peraturan-pemerintah-nomor-29-tahun-2016-tentang-perubahan-modal-dasar-perseroan-terbatas/#\\_ftn1](http://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/02/28/implikasi-yuridis-pasal-1-ayat-3-peraturan-pemerintah-nomor-29-tahun-2016-tentang-perubahan-modal-dasar-perseroan-terbatas/#_ftn1), diakses pada 5 November 2018, pukul 13.40 WIB



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Pengertian Perseroan Terbatas (PT)

Secara terminologi, perseroan terbatas merupakan terjemahan dari *Naamloze Vennotschaap* (NV) berdasarkan hukum dagang Belanda yang singkatannya juga lama digunakan di Indonesia sebelum diganti dengan singkatan PT. Sebenarnya bentuk ini berasal dari Perancis dengan singkatan SA atau *Societe Anonyme* yang secara harfiah artinya perseroan tanpa nama. Maksudnya adalah bahwa PT itu tidak menggunakan nama salah seorang atau lebih diantara para pemegang sahamnya, melainkan memperoleh namanya dari tujuan perusahaan saja (Pasal 36 KUHD).<sup>4</sup>

Kata perseroan terbatas terdiri dari dua kata, yaitu kata perseroan yang menunjuk pada modal perseroan terbatas yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham serta kata terbatas yang menunjuk pada hak dan kewajiban pemegang yang hanya sebatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya. Kata perseroan terbatas juga dapat diartikan sebagai suatu perusahaan, organisasi usaha atau badan usaha sedangkan perseroan terbatas dapat diartikan sebagai suatu bentuk organisasi yang ada dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia.<sup>5</sup>

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan penjelasan diatas, maka perseroan terbatas sebagai memiliki unsur-unsur sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Perseroan terbatas harus memenuhi unsur-unsur sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal.

<sup>4</sup> I.G. Ray Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Jakarta: Kesaint Blanc, 2006, hlm 1

<sup>5</sup> I.G. Ray Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Jakarta: Kesaint Blanc, 2005, hlm 36-37

<sup>6</sup> Rr. Dijan Widijowati, *Hukum Dagang*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2012, hlm 69

2. Perseroan terbatas didirikan berdasarkan perjanjian.
3. Perseroan terbatas harus melakukan kegiatan usaha.
4. Perseroan terbatas memiliki modal yang terbagi atas saham-saham.
5. Perseroan terbatas harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2.2 Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Subjek Hukum

Karakteristik perseroan terbatas yang utama adalah bahwa Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum (*legal entity*). Sebagai badan hukum, pengemban hak dan kewajiban dari bentuk usaha PT adalah PT itu sendiri. Itulah sebabnya PT juga disebut subjek hukum. Hal ini berbeda dengan pengemban hak dan kewajiban pada bentuk usaha Firma dan CV. Dalam kedua bentuk usaha yang terakhir ini, pengemban hak dan kewajibannya adalah para sekutunya.<sup>7</sup>

Sebagai pengemban hak dan kewajiban, PT dapat menjadi pemilik suatu kebendaan, dapat melakukan penuntutan atau tindakan hukum lainnya. PT juga memikul kewajiban seperti membayar utang, menyelesaikan pekerjaan berdasarkan kontrak, dan sebagainya. Pada dasarnya PT merupakan suatu institusi atau suatu lembaga terpisah (*separate existence*) dalam hak dan kewajiban dari para pemodal dan pengelolanya. Ia menjadi pemilik atas harta kekayaannya serta bertanggung jawab atas utang atau kewajiban-kewajiban yang timbul dari kegiatan usahanya.<sup>8</sup>

## 2.3 Pengaturan Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia

Pengaturan mengenai Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia sudah dikenal sejak zaman pendudukan Belanda dengan nama *Naamloze Vennootschap* (disingkat NV). NV diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), khusus pada Buku Pertama, Titel Ketiga, Bagian Ketiga tentang Perseroan Terbatas dan terdiri dari 20 pasal (Pasal 36-56). Pada tahun 1995 pengaturan mengenai Perseroan Terbatas dalam KUHD digantikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>7</sup> Teori tentang Badan hukum dapat dibaca dalam Ali Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, dan Wakaf*, Bandung: Alumni, 1999, hlm 29-54

<sup>8</sup> Agus Sardjono et al, *Pengantar Hukum Dagang*, Jakarta: Rajagrafindo, 2014, hlm 71

Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 bertahan selama 12 (dua belas) tahun sampai kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

#### **2.4. Syarat Pendirian Perseroan Terbatas (PT)**

Untuk mendirikan Perseroan Terbatas (PT), harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Perjanjian dua orang atau lebih

Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT), perseroan harus didirikan oleh dua orang atau lebih. Ketentuan minimal dua orang ini menegaskan prinsip yang dianut oleh UUPT, yaitu perseroan sebagai badan hukum dibentuk berdasarkan perjanjian. Oleh karena itu, PT mempunyai lebih dari satu pemegang saham.

2. Dibuat dengan akta autentik dimuka notaris

Perjanjian untuk membuat suatu atau mendirikan suatu perseroan harus dengan akta autentik notaris dan harus berbahasa Indonesia (Pasal 7 ayat (1)). Perjanjian merupakan suatu akta pendirian yang sekaligus memuat anggaran dasar yang telah disepakati.

3. Modal dasar

Modal dasar perseroan paling sedikit adalah 50 (lima puluh) juta rupiah, tetapi untuk bidang usaha tertentu diatur tersendiri dalam suatu Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 32 ayat (1) yang bisa atau boleh melebihi ketentuan ini.

4. Pengambilan saham pada saat perseroan didirikan

Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan (Pasal 7 ayat (2)). Ketentuan pasal ini merupakan wujud pernyataan kehendak pendiri ketika membuat perjanjian pendirian perseroan.

---

<sup>9</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta Raja Grafindo Persada, 2005, hlm 43-44

## 2.5 Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas (PT)

Ada lima prosedur yang harus dilalui oleh suatu perseroan. Kelima prosedur tersebut adalah:<sup>10</sup>

1. Pembuatan perjanjian tertulis

Perjanjian tertulis dilakukan oleh dua orang atau lebih dan di dalam perjanjian tersebut berisi tentang kewajiban, hak dan saham atau modal yang disepakati oleh pendiri Perseroan Terbatas (PT).

2. Pembuatan akta pendirian

Akta yang dibuat harus dinotariskan dan dibuat dalam bahasa Indonesia. Keharusan akta pendirian mesti berbentuk akta notaris, tidak hanya berfungsi sebagai *probationis causa* (alat bukti) atas perjanjian pendirian PT, tetapi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) sekaligus bersifat dan berfungsi sebagai *solemnitatis causa*, yakni apabila tidak dibuat dalam akta notaris, maka pendirian perseroan tersebut tidak memenuhi syarat, sehingga terhadapnya tidak dapat diberikan pengesahan oleh pemerintah.

3. Pengesahan oleh menteri

Pendirian Perseroan Terbatas harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM

4. Pendaftaran perseroan

Pendirian Perseroan Terbatas (PT) harus didaftarkan terlebih dahulu kepada Menteri Hukum dan HAM agar memperoleh keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UUPT.

5. Pengumuman dalam tambahan Berita Negara

Pengumuman pengesahan Perseroan Terbatas ditambahkan dalam tambahan Berita Negara dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkan Keputusan Menteri mengenai pengesahan perseroan menjadi badan hukum.. Pengumuman dilakukan oleh Menteri. Agar pengumuman perseroan sah menurut hukum, harus dicantumkan secara khusus dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI) sesuai dengan medium yang ditentukan undang-undang.

---

<sup>10</sup>Zaeni Asyhadie, *Ibid*, hlm 45

## 2.6 Modal Perseroan

Dalam penjelasan Pasal 41 ayat (1) UUPT, yang dimaksud dengan modal perseroan terdiri dari modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.

### a. Modal dasar

Modal dasar (*statutair capital, nominal/authorized capital*) adalah seluruh nilai nominal saham perseroan yang disebut dalam anggaran dasar (AD). Hal ini ditegaskan pada Pasal 31 ayat (1), bahwa modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.

Modal dasar perseroan pada prinsipnya merupakan total jumlah saham yang dapat diterbitkan oleh perseroan. AD sendiri yang menentukan berapa banyak jumlah saham yang dijadikan modal dasar. Jumlah yang ditentukan dalam AD, merupakan nilai nominal yang murni.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UUPT, modal dasar perseroan paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Lebih dari itu tidak dilarang. Selanjutnya Pasal 32 ayat (2) membuka kemungkinan menetapkan jumlah minimum modal dasar perseroan yang lebih besar dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bagi perseroan yang melakukan kegiatan usaha tertentu dengan syarat hal itu ditentukan dalam undang-undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu itu. Yang dimaksud dengan kegiatan usaha tertentu menurut penjelasan Pasal 32 ayat (2) antara lain usaha perbankan, asuransi, atau *freight/forwarding*.<sup>11</sup>

### b. Modal ditempatkan

Pengertian modal ditempatkan (*geplaats capital, issued/subscribed capital*) adalah jumlah saham yang sudah diambil pendiri atau pemegang saham, dan saham yang diambil itu ada yang sudah dibayar dan ada pula yang belum dibayar. Dengan demikian, modal ditempatkan adalah modal yang disanggupi pendiri atau pemegang saham untuk dilunasinya, dan saham itu telah diserahkan kepadanya untuk dimiliki.

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm 234-235



Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUPT paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, harus ditempatkan.<sup>12</sup>

c. Modal disetor

Struktur atau bentuk modal peseroan yang ketiga disebut modal disetor (*gestort capital, paid-up capital*), yakni saham yang telah dibayar penuh oleh pemegang atau pemiliknya. Jadi modal disetor adalah modal yang sudah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambilnya sebagai modal yang ditempatkan dari modal dasar perseroan.

Mengenai posisi modal ditempatkan dengan modal disetor, perlu diperhatikan ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUPT yang berbunyi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh.

Sekiranya modal ditempatkan diambil para pendiri 50% dari modal dasar, maka berdasar Pasal 33 ayat (1) dihubungkan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) dan penjelasannya haruslah disetor penuh sebesar 50%. Tidak dapat diangsur. Sebab penjelasan Pasal 33 ayat (3) menegaskan, tidak dimungkinkan penyeteroran atas saham dengan cara mengangsur.<sup>13</sup>

Mengenai penyeteroran modal yang ditempatkan menurut Pasal 33 ayat (2) dibuktikan dengan tanda bukti penyeteroran yang sah. Menurut penjelasan pasal ini, bukti penyeteroran yang sah, antara lain bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama perseroan, data laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca perseroan yang ditandatangani oleh Direksi atau Dewan Komisaris.

---

<sup>12</sup> M. Yahya Harahap, *Ibid*, hlm 236

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap, *Ibid*, hlm 236-237

## 2.7 Organ Perseroan Terbatas (PT)

Sebagai pribadi ciptaan hukum, tentu saja wujud PT bersifat abstrak (*artificial*). PT sebagai subjek hukum artifisial tentu saja tidak dapat melakukan kegiatan apa-apa, karena wujud nyatanya tidak ada. Oleh karena itu, agar PT dapat melakukan tindakan hukum dalam mencapai tujuannya, diperlukan organ untuk mencapai tujuannya, diperlukan organ untuk menjalankan kegiatan usahanya.<sup>14</sup> Adapun organ PT adalah sebagai berikut:

### a. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)

RUPS merupakan organ PT yang memiliki kewenangan yang oleh undang-undang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Artinya RUPS mempunyai wewenang selain dari wewenang pengurusan (*managing*) PT. Wewenang RUPS antara lain mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan komisaris, meminta pertanggungjawaban Direksi dan dewan Komisaris, menetapkan pembagian deviden dan dana cadangan, mengubah Anggaran Dasar, menetapkan kebijakan umum perseroan seperti memutuskan untuk merger, konsolidasi, atau mengakuisisi perusahaan lainnya, dan sebagainya.

RUPS terbagi dua, yaitu RUPS tahunan yang biasanya diselenggarakan dalam kaitannya dengan tahun buku perseroan yang bersangkutan dan RUPS lainnya yang diselenggarakan berkenaan dengan hal-hal lainnya yang dibutuhkan oleh suatu PT.<sup>15</sup>

### b. Dewan Komisaris

Dewan komisaris mempunyai tugas untuk mengawasi tindakan Direksi dalam menjalankan kegiatan PT yang bersangkutan. Dewan Komisaris melakukan pengawasan untuk kepentingan PT sesuai dengan maksud dan tujuan PT.

### c. Direksi

Direksi memiliki wewenang untuk melakukan pengurusan atau menjalankan kegiatan usaha PT yang bersangkutan. Dalam menjalankan kegiatan usaha PT, Direksi wajib

<sup>14</sup> Agus Sardjono et al, *Op. Cit*, hlm 79

<sup>15</sup> Agus Sardjono et al, *Op. Cit*, hlm 79

melaksanakan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, serta dilakukan sepenuhnya untuk kepentingan PT yang bersangkutan. Tugas utama Direksi adalah:

1. Mengelola (*managing*) kegiatan perusahaan sehingga tujuan utama untuk mencari laba dapat terwujud;
2. Mencatat atau membuat pembukuan (*administration*) atas seluruh kekayaan (assets) perusahaan;
3. Mewakili perusahaan (*representing as an agent*) dalam melakukan tindakan hukum untuk kepentingan perusahaan.

Dalam melaksanakan tugasnya Direksi harus senantiasa mempertimbangkan batas-batas kewenangan perusahaan maupun kewenangan dirinya sendiri sebagai agent dari PT yang bersangkutan. Dalam konteks ini terdapat istilah, konsep atau doktrin *ultra vires* yang menyangkut pembatasan wewenang Direksi dalam melakukan tindakan hukum atas nama PT yang bersangkutan, *duty of care* (kehati-hatian), *fiduciary duty* (kepercayaan penuh), dan *duty of loyalty* (loyalitas penuh untuk PT bersangkutan).<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Agus Sardjono et al, *Op. Cit*, hlm 82

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Bentuk Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder, dimulai dengan analisis terhadap permasalahan hukum baik yang berasal dari literatur, maupun peraturan perundang-undangan, khususnya ketentuan yang mengatur tentang Perseroan Terbatas (PT).f.

#### **3.2 Tipe Penelitian**

Tipe penelitiannya adalah preskriptip, disebabkan peneliti hendak memberikan jalan keluar atau saran terkait terkait perlindungan terhadap pihak ketiga atas ketentuan permodalan Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas.

#### **3.3 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari bahan kepustakaan buku-buku terkait hukum perusahaan.

#### **3.4 Rancangan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif analitis. Maka peneliti akan melakukan beberapa hal untuk mencapai hasil penelitian yang optimal. Pertama, peneliti akan melakukan pemaparan atas pokok permasalahan yang ada sebagai acuan melakukan penelitian. Kedua, peneliti akan melakukan analisis dari pemaparan tersebut dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang terkait. Terakhir, peneliti akan memberikan solusi hukum terkait perlindungan terhadap pihak ketiga atas ketentuan permodalan Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini akan dilakukan studi dokumen sebagai alat pengumpulan data. Studi dokumen yang hendak dilakukan antara lain dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan pendapat ahli hukum dalam buku-buku yang terkait dengan perseroan terbatas.

### **3.6 Metode Analisis Data**

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif karena peneliti tidak menentukan hasil kajian atas penelitian dalam bentuk numerik atau jumlah melainkan dari analisa. Dalam hal ini peneliti akan terlebih dahulu menggambarkan Perseroan Terbatas (PT) sebagai subjek hukum dan kaitannya terhadap pihak ketiga.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perseroan Terbatas (PT) merupakan suatu badan usaha yang mempunyai kekayaan, hak serta kewajiban sendiri yang terpisah dari kekayaan, hak serta kewajiban para pendiri maupun pemilik perseroan. Hal ini selaras dengan pengertian perseroan terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menjelaskan bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.<sup>17</sup>

Sebagai asosiasi modal (*association of capital*), PT lebih berpotensi untuk menghimpun modal sebesar-besarnya dibandingkan Firma atau CV (*association of person*). Pasar modal adalah salah satu sarana bagi Perseroan Terbatas (PT) yang ingin menghimpun dana publik untuk digunakan sebagai modal Perseroan Terbatas (PT). Modal yang dimaksud di sini adalah modal saham, dan bukan modal kerja yang biasa diperoleh atau bersumber dari pinjaman bank.<sup>18</sup>

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan dalam Pasal 47 ayat (1) bahwa yang dimaksud sebagai modal perseroan adalah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Yang dimaksud sebagai modal dasar (*authorized capital*) adalah seluruh nilai nominal saham Perseroan Terbatas (PT) yang disebutkan dalam anggaran dasar. Jumlah besaran modal dasar harus disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan terbagi dalam saham-saham dengan nilai nominal yang sudah pasti (*fixed value*).<sup>19</sup>

Untuk mendirikan PT diperlukan modal dasar minimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dari modal dasar tersebut, 25% harus ditempatkan untuk kemudian dibayarkan dan disetorkan ke dalam kas perseroan.

---

<sup>17</sup> Rr. Dijan Widijowati, *Op. Cit*, hlm. 67

<sup>18</sup> Agus Sardjono et al, *Op. Cit*, hlm 73

<sup>19</sup> Agus Sardjono et al, *Ibid*, hlm 83

Besaran modal dasar berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah disimpangi setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan. Menurut PP ini, ketentuan modal dasar Perseroan Terbatas (PT) yang semula ditentukan paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menjadi diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan para pendiri PT. Hal ini tertuang pada Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 yang berbunyi “Besaran modal dasar Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri Perseroan Terbatas”.

Salah satu alasan yang melatar belakangi perubahan ketentuan besaran modal dasar Perseroan Terbatas sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Peraturan Pemerintah (PP) ini adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi pelaku pembangunan ekonomi nasional khususnya dalam memulai usaha. Penyesuaian ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan berusaha serta menjamin ketertiban dunia usaha dalam investasi dengan mengubah besaran modal dasar yang dirasakan masih sangat memberatkan para pengusaha pemula (*start up*) yang meliputi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).<sup>20</sup>

Alasan lainnya yang menjadi pertimbangan adalah penghormatan terhadap asas kebebasan berkontrak. Jika ditelaah lebih dalam lagi, tujuan pemerintah pemberian kebebasan dalam menentukan modal dasar untuk memulai sebuah usaha kepada pendiri PT merupakan bentuk penghormatan terhadap asas kebebasan berkontrak/*freedom of contract*, dimana sebagaimana kita ketahui, pendirian PT merupakan salah satu bentuk perjanjian yang salah satu asasnya adalah pemberian kebebasan kehendak para pihak untuk menentukan isi daripada perjanjian tersebut.

Namun demikian, adanya perbedaan pengaturan minimal modal dasar Perseroan Terbatas (PT) dalam PP Nomor 29 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 masih menimbulkan perdebatan, antara lain aspek perlindungan terhadap pihak ketiga atas perubahan ketentuan modal dasar perseroan ini. Potensi lain yang menjadi isu masalah adalah melebarnya pertanggungjawaban perseroan hingga ke harta pribadi.

---

<sup>20</sup> Nanda Narendra Putra, *PP 29/2016 Simpangi Besaran Modal Dasar Pendirian Perseroan Terbatas*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57a205bfb73c9/pp-29-2016-simpangi-besaran-modal-dasar-pendirian-perseroan-terbatas>, diakses pada 9 Novemver 2018, jam 11.30 WIB

Karakteristik *limited liability* (tanggung jawab terbatas) dari suatu Perseroan Terbatas (PT) erat kaitannya dengan PT sebagai *legal entity* (badan hukum) yang eksistensinya terpisah (*separate existence*) dari para pemodal, direksi, dan karyawannya. Tanggung jawab pemegang saham sebatas menyetorkan sejumlah nilai saham. Tanggung jawab direksi sebatas manajemen dan pengurusan PT. Tanggung jawab komisaris sebatas mengawasi tindakan direksi, dan tanggungjawab karyawan membantu direksi menjalankan kegiatan usaha PT. Sedangkan pengembalian hak dan kewajiban terhadap pihak ketiga tetap dipikul dan diemban oleh PT yang bersangkutan. Hal ini yang membedakan PT sebagai asosiasi modal dengan badan usaha lain yang merupakan asosiasi orang seperti Firma dan CV.

Perkembangan suatu badan usaha dimulai dari persekutuan perdata, kemudian naik menjadi firma, lalu menjadi CV dengan mencari sekutu komanditer, kemudian menjadi PT dipengaruhi oleh penetapan modal atau asset yang dimiliki. Oleh karenanya, jika secara permodalan belum mencapai angka minimal modal dasar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) maka sebaiknya memilih jenis wadah hukum lain sesuai modal/asset yang dimiliki.

Bagaimana perlindungan terhadap pihak ketiga? Pihak ketiga yang dimaksudkan dalam hal ini adalah kreditur dari Perseroan Terbatas (PT). Perlindungan terhadap hal ini dimaksudkan ketika sebuah Perseroan Terbatas (PT) memiliki utang kepada pihak ketiga. Dalam Perseroan Terbatas terdapat suatu prinsip yang termuat dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yaitu “Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimilikinya”.<sup>21</sup>

Tanggung jawab terbatas (*limited Liability*) memberikan perlindungan bagi setiap pemegang saham, sehingga terlepas dari tuntutan pihak ketiga yang timbul atas kontrak atau perikatan yang dilakukan oleh perseroan. Harta benda milik pemegang saham tidak dapat disita atau digugat untuk dibebankan tanggung jawab perseroan tersebut. Bagi perseroan yang berbentuk badan hukum seperti PT, yayasan, koperasi, dan lain-lain, maka secara hukum prinsipnya harta bendanya terpisah dari harta benda pendirinya/pemilikinya. Karena itu, tanggung jawab secara hukum juga dipisahkan dari harta benda pribadi pemilik perusahaan yang berbentuk badan

---

<sup>21</sup> Dedy Wijayanto, *Loc Cit*

hukum tersebut. Keterpisahan tanggung jawab hukum antara perseroan dengan pribadi pemegang saham tersebut mempertegas ciri-ciri perseroan terbatas bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas nilai yang dimilikinya dan tidak meliputi kekayaan pribadinya.<sup>22</sup>

Dengan tanggung jawab terbatas di atas ketika suatu Perseroan Terbatas (PT) melakukan wanprestasi yang mengakibatkan harus bertanggung jawab secara finansial, ketika mengikuti rezim minimal penyertaan modal dasar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berarti terdapat kepastian hukum bahwa debitor minimal terlindungi haknya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Sedangkan apabila rezim minimal penyertaan modal dasar tergantung kepada persetujuan pendiri Perseroan Terbatas (PT) maka ketidakpastian hukum bagi debitor untuk mendapatkan haknya karena jumlah modal awal berdasarkan kesepakatan para pendiri Perseroan Terbatas (PT), dikarenakan tidak ada pertanggungjawaban dari harta pribadi pendiri Perseroan Terbatas (PT). Hal tersebut juga berlaku ketika suatu Perseroan Terbatas (PT) mengalami kepailitan, boedel pailit dari debitor hanya sebatas dari kekayaan Perseroan Terbatas (PT) baik yang telah ada ataupun akan ada seperti dijelaskan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berisi “Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan”. Ketika dalam proses kepailitan dan modal dari Perseroan Terbatas kurang dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan memiliki kreditor lain yang memiliki utang preferen maka posisi kreditor yang memiliki utang konkuren posisinya semakin lemah dikarenakan pembayaran utang kepadanya akan dibayar setelah segala utang terhadap preferen selesai terbayarkan.<sup>23</sup>

Pengaturan modal dasar Perseroan Terbatas (PT) yang berlaku saat ini tidak lagi menggunakan batas minimal modal dasar melainkan diserahkan berdasarkan kesepakatan para pendiri. Penggunaan kata kata kesepakatan menimbulkan keaburan karena ketidakjelasan kesepakatan seperti apa yang seharusnya dibuat untuk mendirikan Perseroan Terbatas (PT). Potensi kejahatan dapat terjadi dengan berlakunya pengaturan modal dasar perseroan.

---

<sup>22</sup> Dedy Wijayanto, *Loc Cit*

<sup>23</sup> Dedy Wijayanto, *Loc Cit*

Ketika modal dasar didasarkan kesepakatan dan tidak ditentukan berapa jumlah minimalnya merupakan suatu momentum yang tepat bagi warga masyarakat untuk memulai usaha dengan membentuk Perseroan Terbatas (PT). Deregulasi ini digunakan dalam rangka mempercepat proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi melalui penanaman modal. Namun demikian ketika telah banyak Perseroan Terbatas (PT) terbentuk secara domino akan membuat kultur persaingan usaha yang kompetitif dan juga efisien. Dampak positif terhadap ekonomi lanjutannya adalah GDP tumbuh positif karena semakin perusahaan bersaing berarti mereka berkompetisi lebih baik, dampaknya akan dirasakan para pekerja karena kesejahteraan dan tingkat konsumsi mereka akan naik pula. Tetapi perlu diingat ketika suatu negara tumbuh dengan banyak Perseroan Terbatas (PT) negara tersebut harus mengingat pula bagaimana persaingan usaha diantara mereka dikarenakan kurang bermanfaat ketika mereka mudah mendirikan PT tapi juga mudah PT tersebut hancur karena kalah dalam persaingandiantaranya.<sup>24</sup>

<sup>24</sup> Dedy Wijayanto, *Loc Cit*



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **1.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Perlindungan terhadap pihak ketiga atas perubahan ketentuan modal dasar Perseroan Terbatas (PT) setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas menjadi tidak terlindungi/tidak memperoleh kepastian hukum dalam memperoleh haknya karena penyertaan modal Perseroan Terbatas (PT) tidak lagi minimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tetapi tergantung kepada persetujuan para pendiri Perseroan Terbatas (PT).
2. Peraturan Pemerintah ini bertujuan memberikan kemudahan berusaha di Indonesia. Tetapi perlu diingat ketika suatu negara tumbuh dengan banyak Perseroan Terbatas (PT) negara tersebut harus mengingat pula bagaimana persaingan usaha diantara mereka dikarenakan kurang bermanfaat ketika mereka mudah mendirikan PT tapi juga mudah PT tersebut hancur karena kalah dalam persaingan diantaranya

#### **1.2 Saran**

Adapun saran penulis adalah :

1. Adanya penyesuaian antara Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Agus Sardjono et al, *Pengantar Hukum Dagang*, Jakarta: Rajagrafindo, 2014

Ali Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, dan Wakaf*, Bandung: Alumni, 1999

I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Cet. 6, Jakarta: Kesaint Blanck, 2006

I.G. Ray Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Jakarta: Kesaint Blanc, 2005

M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Rr. Dijan Widijowati, *Hukum Dagang*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2012

Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005

### Internet :

Ulasan PP Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas, <https://shallmanalfarizy.com/2016/09/ulasan-pp-nomor-29-tahun-2016-tentang-perubahan-modal-dasar-perseroan-terbatas/>, diakses pada tanggal 5 November 2018, jam 11.44 WIB

Dedy Wijayanto, *Implikasi Yuridis Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas*, [http://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/02/28/implikasi-yuridis-pasal-1-ayat-3-peraturan-pemerintah-nomor-29-tahun-2016-tentang-perubahan-modal-dasar-perseroan-terbatas/#\\_ftn1](http://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/02/28/implikasi-yuridis-pasal-1-ayat-3-peraturan-pemerintah-nomor-29-tahun-2016-tentang-perubahan-modal-dasar-perseroan-terbatas/#_ftn1), diakses pada 5 November 2018, pukul 13.40 WIB

Nanda Narendra Putra, *PP 29/2016 Simpangi Besaran Modal Dasar Pendirian Perseroan Terbatas*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57a205bfb73c9/pp-29-2016-simpangi-besaran-modal-dasar-pendirian-perseroan-terbatas>, diakses pada 9 November 2018, jam 11.30 WIB

**Lampiran 1.**  
**Justifikasi Anggaran**

<b>1. Peralatan Penunjang</b>				
<b>Material</b>	<b>Justifikasi Pemakaian</b>	<b>Kuantitas</b>	<b>Harga Satuan (Rp)</b>	<b>Harga Peralatan Penunjang (Rp)</b>
Penunjang Survei	Souvenir Responden (notaris)	2	200.000	400.000
<b>SUB TOTAL (Rp)</b>				<b>400.000</b>
<b>2. Bahan Habis Pakai</b>				
<b>Material</b>	<b>Justifikasi Pemakaian</b>	<b>Kuantitas</b>	<b>Harga Satuan (Rp)</b>	<b>Harga Peralatan Penunjang (Rp)</b>
Material 1	Kertas HVS	2	50.000	150.000
Material 2	Tinta printer	1	800.000	800.000
Material 3	USB	2	150.000	300.000
Material 4	Pulsa	12 bulan	50.000	600.000
Material 5	Paket data internet	12 bulan	52.000	624.000
Material 6	Fotokopi proposal	50 lembar	150	7.500
Material 7	Fotokopi laporan	200 lembar	150	30.000
Material 8	Jilid proposal	5	25.000	125.000
Material 9	Jilid laporan	5	25.000	125.000
<b>SUB TOTAL (Rp)</b>				<b>2.761.000</b>
<b>3. Perjalanan</b>				
<b>Perjalanan</b>	<b>Justifikasi Perjalanan</b>	<b>Kuantitas</b>	<b>Harga Satuan (Rp)</b>	<b>Biaya per Tahun (Rp)</b>
Seminar Ilmiah	Tiket pesawat	2	1.500.000	3.000.000
Pencarian data	Sewa mobil	1 bulan		3.000.000
<b>SUB TOTAL (Rp)</b>				<b>6.000.000</b>
<b>4. Lain-lain</b>				
<b>Kegiatan</b>	<b>Justifikasi Perjalanan</b>	<b>Kuantitas</b>	<b>Harga Satuan (Rp)</b>	<b>Biaya per Tahun (Rp)</b>
Publikasi	Biaya Publikasi	1	2.000.000	2.000.000

	Seminar Ilmiah (2 publikasi)			
Akomodasi	Biaya Akomodasi Kegiatan Seminar (2 orang)	2	2.000.000	4.000.000
<b>SUB TOTAL (Rp)</b>				<b>6.000.000</b>

**Lampiran 2.**

**Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas**

<b>No</b>	<b>Nama/NIDN</b>	<b>Instansi Asal</b>	<b>Bidang Ilmu</b>	<b>Alokasi Waktu (jam/minggu)</b>	<b>Uraian Tugas</b>
1	Nurhayani, SH., MH 0330067602	Universitas Esa Unggul	Ilmu Hukum	Ketua Tim Peneliti 10 jam/minggu	Merencanakan dan melaksanakan pengumpulan data-data yang dibutuhkan, kemudian diolah dan dianalisis dan dibuat dalam bentuk laporan akhir



**Lampiran 3**  
**Biodata Peneliti**

**A. Identitas Diri**

1	Nama Lengkap	Nurhayani, SH. MH
2	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
3	Jabatan Struktural	Ka. Prodi
4	NIP/NIK/Identitas Lain	201080173
5	NIDN	0330067602
6	Tempat Tanggal Lahir	Jakarta, 30 Juni 1976
7	Alamat Rumah	Asrama Polri Pulogadung RT. 006/06 No. 1 Jakarta Timur 13250
8	No. HP	08129957860
9	Alamat Kantor	Jl. Arjuna Utara No 9 Kebon Jeruk Jakarta Barat
10	No. Telp/Faks	021.5674223 / 021 5674159
11	Alamat E-mail	nurhayani@esaunggul.ac.id
12	Lulusan yang Telah Dihilkan	S-1= 5 Orang
13	Mata Kuliah yang Diampu	1. Hukum Perikatan
		2. Hukum Dagang
		3. Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata
		4. Hukum Bisnis

## B. Riwayat Pendidikan

	S1	S2	S3
<b>Nama Perguruan Tinggi</b>	<b>Universitas Bengkulu</b>	<b>Universitas Esa Unggul</b>	-
<b>Bidang Ilmu</b>	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	
<b>Tahun Masuk – Lulus</b>	1994-1999	2009-2016	
<b>Judul Tesis/Thesis</b>	Aspek Hukum Perjanjian Waralaba Antara Pizza Hut, Inc dengan PT. Sarimelati Kencana di Jakarta	<i>Outsourcing</i> Pada Perusahaan <i>Outsourcing</i> Asing Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 27 Tahun 2014	
<b>Nama Pembimbing/Promotor</b>	Slamet Muljono, SH. M.Hum Amirizal, SH. Hum	Prof. Dr. Hendra Tanu Atmadja, SH. MIP. LLM	

## C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	2016	<i>Outsourcing</i> Pada Perusahaan <i>Outsourcing</i> Asing Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 27 Tahun 2014	Universitas	6.900.000,-
2	2016	Pengaruh Struktur <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Perusahaan Dengan Manajemen Laba Sebagai <i>Variabel Intervening</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2015)	Hibah Dikti / Penelitian Dosen Pemula	25.000.000

**D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	-----	-----	-----	-----

**E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	2016	<i>Outsourcing</i> Pada Perusahaan <i>Outsourcing</i> Asing Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 27 Tahun 2014	Universitas	6.900.000,-
2	2016	Pengaruh Struktur <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Perusahaan Dengan Manajemen Laba Sebagai <i>Variabel Intervening</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2015)	Hibah Dikti / Penelitian Dosen Pemula	25.000.000,-
3	2017	Akibat Hukum Parkir di Pinggir Jalan atau di Depan Rumah/Halaman Milik Teangga	Universitas	19.961.000,-

**F. Pengalaman Penyampaian Makalah secara Oral pada Pertemuan/seminar dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Nama Pertemuan	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	-----	-----	-----

**G. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	-----	-----	-----	-----

#### H. Pengalaman Perolehan HKI dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1	<i>Outsourcing</i> Pada Perusahaan <i>Outsourcing</i> Asing Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 27 Tahun 2014	2016	Hak Cipta	EC00201700805

#### I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema Rekayasa Sosial Lainnya Yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1	-----	-----	-----	-----

#### J. Penghargaan Yang Pernah Diraih dalam 10 tahun Terakhir (dari Pemerintah atau asosiasi atau institusi lainnya)

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1	-----	-----	-----

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam hibah Penelitian Internal tahun 2017.

Jakarta, 9 November 2018

Pengusul,

Nurhayani, SH. MH

## SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Nurhayani, SH, MH  
NIP/NIDN : 201080173 / 0330067602  
Pangkat/Golongan :  
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli 100  
Alamat : Asrama Polri Pulogadung RT. 006/06 No. 1  
Jakarta Timur 13250

Dengan ini menyatakan bahwa usulan penelitian saya dengan judul :

**“PERLINDUNGAN TERHADAP PIHAK KETIGA ATAS KETENTUAN  
PERMODALAN PERSEROAN TERBATAS (PT) BERDASARKAN PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN MODAL DASAR  
PERSEROAN TERBATAS ”**

Yang diusulkan untuk skim Penelitian Internal untuk tahun anggaran 2019, bersifat **original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.**

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidak sesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk dituntut dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas Negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenarnya.

Jakarta, 9 November 2018

Mengetahui,

Yang Menyatakan,

Ketua Lembaga Penelitian

(Dr. Hasyim, SE., MM., MED)  
NIP: 0201040164

(Nurhayani, SH.,MH.)  
NIP : 201080173